

STRATEGI PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM (STUDI KRITIS ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 DALAM PENERAPANNYA DI MASYARAKAT)

Uswatun Hasanah

Mahasiswa Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama islam tidak serta merta menjadikan islam sebagai dasar hukumnya, karena Indonesia memiliki sejarah panjang terbentuknya hukum. Sebelum Islam datang ke Indonesia, hukum di Indonesia sudah banyak dipengaruhi oleh hukum hindu dan buddha. Hukum yang berasal dari agama hindu dan buddha terserap ke dalam budaya setempat dan bercampur dengan adat setempat kemudian menciptakan hukum adat yang dipegang oleh masyarakat. Hukum adat yang dipengaruhi agama hindu dan buddha berlaku hingga agama yang baru datang yaitu islam. Kedatangan agama islam menggantikan secara perlahan hukum yang mengatur masyarakat saat itu, tetapi hukum islam tidak menghapus semua adat dan budaya setempat. Jadi pertemuan hukum adat dan hukum islam menciptakan hubungan diantara keduanya, diantaranya yaitu: pertama, hukum islam dikesampingkan dan hukum adat menjadi pilihan utama. Kedua, hukum islam hanya menjadi hukum alternatif atau pilihan dari hukum adat. Ketiga, hukum islam diterapkan secara berdampingan dengan hukum adat. Keempat, hukum islam menjadi pilihan dan rujukan utama dengan mengesampingkan hukum adat.

Kata Kunci: *Syariat Islam, UU Perkawinan, hukum positif*

A. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Ketika Belanda menjajah Indonesia selama kurang lebih tiga setengah abad, perlawanan yang paling sengit adalah berasal dari penduduk Indonesia yang beragama islam. Masa perlawanan yang dilakukan oleh umat islam ini secara kebetulan berbarengan dengan periode kebangkitan

umat islam. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah waktu itu menjadi seperti identik dengan perjuangan bangsa Indonesia (yang mayoritas islam) untuk mengusir orang-orang belanda (pemeluk agama nasrani). Hal ini membawa pengaruh yang kurang baik pada hubungan antara pemeluk agama penduduk yang dijajah (islam) dengan pemeluk agama yang menjajah (nasrani) dibanding dengan hubungan antara pemeluk agama penduduk yang dijajah tersebut dengan agama lain di luar agama yang dipeluk penjajah (selain agama nasrani, contohnya hindu dan buddha).¹

Politik Islam pada masa penjajahan Belanda menemukan bentuknya setelah kedatangan Snouck Hurgronje pada akhir abad ke 19, ia adalah penasehat Belanda yang sengaja belajar tentang Islam untuk mengetahui kelemahan Islam. Ia memberi saran kepada Belanda agar pemerintah Hindia Belanda bersifat netral terhadap kegiatan ibadah umat islam dengan memberikan fasilitas untuk kegiatan ibadahnya namun tetap harus bertindak tegas terhadap segala bentuk perlawanan orang-orang islam tersebut. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membangun ketentraman kehidupan beragama terutama orang-orang islam agar tidak mengganggu kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Politik ini didasarkan atas anggapan pemisahan antara agama dan negara (politik) atau agama dan hukum yang memang sengaja dibangun dan ditanamkan kepada umat islam oleh Snouck Horgronje. Jadi agama dipahami secara sempit sebatas kegiatan ibadah ritual (ibadah mahdhah) saja, sedangkan kegiatan politik, negara dan hukum dianggap bukan sebagai kegiatan agama. Snouck Hurgronje dengan tegas memperingatkan bahwa islam sangat berbahaya bagi pemerintah Hindia Belanda. Menurut dia islam sama sekali tidak bisa dianggap remeh baik sebagai agama maupun sebagai kekuatan politik.²

Doktrin-doktrin pemisahan antara agama dan negara, agama dan hukum atau agama dan politik terus dihembuskan oleh para penjajah dan diberlakukan dalam setiap aturan-aturan atau hukum positif yang mengikat rakyat Indonesia saat itu. Selama kurang lebih tiga setengah abad rakyat Indonesia dicekoki oleh penjajah dengan doktrin-doktrin tersebut, maka tidak heran menurut Busthanul Arifin³ sampai sekarangpun di kalangan

¹ Ibid.,

² Ibid., Hal. 108-109

³ Ibid, Hal. vii-ix

orang Indonesia masih ada kekaburan antara syariah dan hukum, kekaburan yang memang telah ditanam dan direkayasa oleh politik hukum Belanda dulu untuk kepentingan dan kelestarian penjajahannya.

Ketika Indonesia merdeka dan dirumuskanlah oleh Pemimpin-pemimpin Indonesia saat itu bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pancasila adalah dasar ideal negara dan UUD 1945 adalah dasar struktural negara yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang menghargai dan menghormati kehidupan beragama. Sampai saat ini di Indonesia berlaku berbagai sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum islam dan hukum barat (warisan penjajah Belanda). Dari ketiga hukum tersebut tampak bahwa hukum adat dan hukum islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan hukum islam merupakan bagian dari rangkaian struktur agama islam.⁴

Hukum adat dan hukum islam sering dihadapkan pada sisi yang berhadapan (berkonfrontasi), padahal di Indonesia secara realitasnya dalam sebagian besar kasus, hukum adat dan hukum islam dapat hidup berdampingan. Secara historis banyak muncul usaha-usaha untuk merekonsiliasi kedua sistem hukum tersebut, baik pada tataran teoritis maupun pada tataran praktis. Hal ini menunjukkan adanya keinginan umum untuk mengakomodasi praktek-praktek hukum yang ada di masyarakat Indonesia ke dalam sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Salah satu contohnya adalah adanya wasiat wajibah untuk anak angkat yang mengadopsi dari hukum adat yang ada di Indonesia dalam KHI Pasal 209. Disini kita melihat suatu gambaran yang amat jelas mengenai pengaruh hukum adat Indonesia terhadap hukum kewarisan islam.⁵

Sebagian hukum islam telah berlaku di Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan islam. Adanya peradilan agama dalam papakeum (kitab) Cirebon merupakan salah satu bukti, demikian pula ditemukan pada kerajaan-kerajaan islam lainnya. Bidang-bidang hukum islam yang berlaku ketika itu adalah perkawinan, perwakafan, kewarisan, infak dan sedekah.

⁴ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari kawasan jazirah Arab sampai Indonesia)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2007, Hal. 291-293

⁵ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, INIS, Jakarta, 1998, Hal. 1-2

Hukum dapat dikatakan hidup dapat dilihat dari dua segi yaitu secara sosiologis dan yuridis. Secara sosiologis, hukum islam dapat dikatakan telah berlaku di Indonesia sebab sebagian hukum islam telah hidup dan berkembang di masyarakat sejak zaman kerajaan-kerajaan islam, masa penjajahan kolonial Belanda hingga zaman kemerdekaan. Secara yuridis, hukum islam telah dilaksanakan sebagian, namun penerapan prinsipnya secara berangsur-angsur dalam pengundangan hukum islam di Indonesia.⁶

Dalam penjelasan Dr. Jeje Zaenudin dalam seminar ilmiah di Aula KPMJB Mesir, meringkas perkembangan hukum islam di Indonesia dalam beberapa periode, yaitu:⁷

1. Periode pra kolonialisme (abad 8-16)
Hukum Islam ditegakkan secara bertahap pada kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara.
2. Periode Kolonialisme (abad ke 17 sampai pertengahan abad 20)
Hukum Islam disingkirkan secara sistematis, terutama hukum pidananya.
3. Periode Orde Lama (1945-1966)
Tidak ada pengundangan hukum Islam yang substansial.
4. Periode Orde Baru (1966-1998)
Pengundangan UU Perkawinan (1974), Peradilan Agama (1989), KHI (1991).
5. Periode Reformasi (1998-2011/akhir penelitian beliau)
Pengundangan UU Haji, Zakat, Wakaf, Revisi Peradilan Agama, UU otonomi Aceh, UU perbankan Syariah, UU SUKUK (Surat-surat berharga), Revisi UU Zakat.

B. Strategi Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia

Sebagian kecil dari syariat Islam sebetulnya sudah diterapkan di Indonesia. Yang dimaksud ialah penerapan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang bersifat universal dan beberapa bagian dari hukum yang khas Islam seperti hukum pernikahan, hukum wakaf, hukum zakat, hukum waris dan lain-lain. Kalau kita perhatikan, hukum-hukum khas Islam yang telah diterapkan ialah yang bersifat ritual dan tidak memiliki dampak sosial

⁶ Dedi Supriyadi, Loc. Cit.,

⁷ Diakses dari: <http://pii-mesir.blogspot.co.id>.

politik yang signifikan. Sebenarnya, Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan aspek-aspek sosial politik. Tanpa aspek-aspek tersebut, Islam tidak layak lagi disebut sebagai Islam. Bahkan, salah satu sebab utama mengapa Islam dimusuhi di Mekkah ialah karena Islam memasuki wilayah-wilayah sosial politik. Kalaupun ada penerapan syariat Islam di Indonesia dalam wilayah yang lebih luas, maka kita dapati sifatnya masih belum mengikat, tetapi sekedar pilihan. Padahal, hukum baru dikatakan hukum apabila ia bersifat mengikat.⁸

Menurut Dedy Susanto, Tahun 1998 merupakan titik penting dalam sejarah Indonesia. Dari titik ini, perubahan bermula. Rezim Orde Baru (ORBA) yang berkuasa selama 32 tahun tumbang oleh gerakan massa. Mereka disatukan oleh sebuah tuntutan: REFORMASI. Reformasi kemudian adalah kata kunci pada perubahan di pentas publik Indonesia. Apa yang sebelumnya tidak boleh dijamah berubah menjadi wilayah yang boleh diobrolkan secara terbuka. Wacana penerapan Syariat Islam yang di 'tiarap'-kan pada masa ORBA kembali muncul ke permukaan. Seolah memutar ulang fragmen sejarah, perdebatan tentang Piagam Jakarta kembali mengemuka di sidang umum MPR. Dimulai dari Aceh yang menjadikan penerapan Syariat Islam sebagai kartu tawar menawar politik dengan Jakarta (pemerintah pusat), mendapatkan kado istimewa dengan terbitnya UU Nomor 44/1999 tentang keistimewaan Aceh; sebuah undang-undang yang menandai mulainya pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Melalui pintu otonomi daerah, banyak daerah-daerah lain yang kemudian menerbitkan peraturan-peraturan daerah (perda) yang mengadopsi Syariat Islam. Belakangan, rancangan undang-undangan anti pornografi dan pornoaksi (RUU APP) ditengarai sebagai perwujudan dari Syariat Islam.⁹

Secara umum hambatan-hambatan dalam penerapan syariat islam di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Hambatan eksternal berupa pihak-pihak yang memang sejak awal memiliki antipati terhadap Islam dan syariat Islam. Mereka adalah para pengusung agama dan ideologi tertentu di luar Islam, terutama yang memiliki pengalaman pahit melawan Islam. Mereka senantiasa

⁸ Diakses dari <http://menaraislam.com> yang ditulis oleh Abdul Rasyid

⁹ Diakses dari <https://dzuzant.wordpress.com> yang ditulis Dedy Susanto dan diposted pada tanggal 16 Mei 2010.

¹⁰ <http://menaraislam.com>

menyebarkan imeg yang negative tentang Islam dan syariat Islam, misalnya dengan menjelek-jelekkan Islam dengan slogan “Harem dan Pedang” (sebagai simbol bagi pengungkungan kaum wanita dan kekerasan).

2. Hambatan dari pihak-pihak yang sebetulnya tidak terlalu ideologis kecuali bahwa mereka menolak penerapan syariat Islam karena akan mengekang kesenangan mereka. Mereka itulah yang sering disebut sebagai para hedonis, atau yang dalam bahasa Islam disebut sebagai *ahlul ma'aashiy*.
3. Hambatan dari pihak-pihak yang menolak syariat Islam karena belum memahami syariat Islam, atau memahaminya dengan pemahaman yang salah. Mereka inilah yang dalam bahasa Islam disebut sebagai *ahlul jahl*.
4. Disamping itu, usaha-usaha menuju penerapan syariat Islam juga berkaitan dengan masalah strategi. Hambatan-hambatan bisa pula muncul dari pihak-pihak yang sudah sepakat dengan syariat Islam dan penerapannya, akan tetapi memiliki strategi yang berbeda-beda. Hambatan dari sisi ini akan menjadi semakin signifikan apabila strategi-strategi tersebut saling berseberangan satu sama lain.

Ada beberapa hal yang menjadi modal atau kekuatan dalam usaha menuju penerapan syariat Islam di Indonesia, yakni:¹¹

1. Jumlah umat Islam cukup signifikan.
2. Maraknya gerakan-gerakan Islam yang senantiasa menyuarakan diterapkannya syariat Islam.
3. Gagalnya beberapa sistem hukum dan bernegara yang bukan Islam telah memunculkan rasa frustrasi umat manusia, sehingga mereka membutuhkan alternatif-alternatif yang lain. Diantara alternatif itu ialah Islam.
4. Keberhasilan usaha-usaha politik dari kalangan Islam dan partai-partai politik Islam di beberapa negeri muslim.
5. Sejarah umat Islam yang cemerlang di masa lampau ketika mereka menerapkan syariat Islam. Sejarah cemerlang ini setidaknya-tidaknya bisa memunculkan kerinduan-kerinduan pada benak umat Islam atas kembalinya masa kejayaan mereka.

¹¹ Ibid.,

Strategi pemberlakuan syariat islam di Indonesia harus melibatkan lima elemen penting yaitu masyarakat, aparatur, konsep, sistem kekuasaan negara dan lingkungan eksternal. Berikut penjelasannya:¹²

- Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini merupakan elemen yang sangat penting atau yang paling penting, karena merekalah sasaran, pendukung, sekaligus kekuatan pengendali dari sistem hukum yang akan diterapkan. Dalam rangka menuju penerapan syariat Islam, masyarakat harus memiliki dua karakter.

1. Memiliki komitmen untuk siap menerima dan melaksanakan syariat Islam.
2. Memiliki pemahaman yang benar tentang materi syariat Islam itu sendiri.

Karakter yang pertama bisa dibentuk dengan cara memperkuat komitmen dan ghirah keislaman masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya yang harus ada adalah pemurnian dan penguatan aqidah umat. Disamping itu masyarakat harus dibuat sadar dan prihatin atas permasalahan-permasalahan umat Islam saat ini, sehingga kecemburuannya (ghirahnya) terhadap Islam dan umat Islam serta semangat perjuangannya (ruh jihadnya) menjadi berkobar.

Karakter yang kedua bisa dibentuk dengan berbagai bentuk pencerdasan masyarakat tentang materi hukum Islam. Usaha tersebut bisa dilakukan melalui berbagai penyuluhan, kajian, seminar, paparan media massa, penerbitan buku secara massal, dan sebagainya, yang dilakukan pada segenap lapisan masyarakat, dengan pendekatan dan pembahasaan yang sesuai. Dengan demikian, masyarakat diharapkan akan bisa memandang syariat Islam sebagai sesuatu yang sempurna, cangguh, dan indah. Hanya saja usaha-usaha tersebut membutuhkan SDM yang juga memiliki pemahaman yang memadai tentang materi hukum Islam itu sendiri.

- Aparatur

Aparat-aparat dalam penerapan syariat Islam nantinya paling tidak harus memenuhi beberapa kriteria berikut.

1. Memiliki kepribadian yang terpercaya (amanah, taqwa)

¹² Ibid.,

2. Memiliki kapabilitas yang memadai dalam bidang keahlian atau keilmuan yang terkait.
3. Tersedia dalam jumlah mencukupi dalam segenap levelnya.

Kriteria-kriteria di atas hanya bisa dicapai apabila terdapat lembaga-lembaga pengkaderan dan pendidikan yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kuantitas. Dengan demikian, sebelum syariat Islam diterapkan, harus ada terlebih dulu lembaga-lembaga pendidikan yang akan mencetak SDM-nya.

Dalam hal ini, beberapa hal berikut barangkali bisa dilakukan:

1. Memberdayakan dan membenahi (menyempurnakan) lembaga-lembaga pendidikan terkait yang sudah ada. Apabila sekarang kita sudah memiliki banyak IAIN dan semacamnya maka kita harus melakukan pemberdayaan dan pembenahan (penyempurnaan) dalam berbagai aspeknya (kurikulum, sistem, dan sebagainya) sehingga ke depan lembaga-lembaga tersebut mampu menyediakan stok SDM yang diinginkan. Demikian pula, apabila sekarang ini kita telah memiliki fakultas-fakultas hukum favorit yang notabene sekuler, maka kita bisa melakukan perombakan pada beberapa sub sistemnya sehingga tidak lagi sekuler akan tetapi tetap menyisakan aspek-aspek keilmuannya yang bersifat netral. Demikian seterusnya.
2. Membuka lembaga-lembaga pendidikan baru dalam keilmuan dan keahlian terkait. Ada bebarap alasan atas usaha ini. Pertama, belum adanya lembaga dalam bidang keilmuan atau keahlian tertentu yang amat dibutuhkan. Kedua, lembaga-lembaga dalam bidang keilmuan atau keahlian yang dimaksud sudah ada akan tetapi jumlahnya masih kurang. Sekarang ini tentu kita menyaksikan bahwa telah banyak berdiri fakultas-fakultas ilmu ekonomi islam, perbankan syariah, manajemen islam, dan sebagainya. Ini semua merupakan fenomena yang harus terus ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya.
3. Menjalin kerjasama pendidikan dengan negara-negara muslim yang kualitas pendidikan dalam keilmuan terkait telah lebih maju. Di antara bentuk kerjasama ini ialah pengiriman mahasiswa berprestasi ke luar negeri, pendirian kampus-kampus baru dengan standar kualifikasi kampus-kampus luar negeri yang ternama, pembukaan kampus-kampus cabang dari kampus-kampus luar negeri yang ternama, pengiriman dosen-dosen dan guru besar yang berkualitas

dari luar negeri, kerjasama dalam bentuk pendanaan atau pemberian beasiswa belajar kepada mahasiswa berprestasi, dan sebagainya.

4. Mengadakan pelatihan-pelatihan (*courses dan trainings*) dalam rangka *up-grading* stok SDM yang saat ini sudah ada.

- Konsep

Sesudah muncul suara-suara yang menuntut diterapkannya syariat Islam, tidaklah mengherankan jika ada yang bertanya, "Bagaimana konsep syariat Islam yang akan diterapkan itu?" Ini menyadarkan kita bahwa penerapan syariat Islam tidaklah cukup hanya dengan berbekal kemauan, akan tetapi harus ada juga konsep yang jelas tentang syariat Islam itu sendiri. Permasalahan konsep ini merupakan permasalahan yang amat penting, dengan beberapa alasan sebagai berikut.

1. Banyak fenomena ketakutan (fobia) terhadap syariat Islam, bahkan di kalangan umat Islam sendiri, disebabkan karena belum paham terhadap syariat Islam atau karena pemahaman yang salah.
2. Beberapa kalangan masih meragukan penerapan syariat Islam karena mereka belum melihat adanya konsep yang jelas dan lengkap tentang syariat Islam. Diantara mereka ada yang meragukan bahwa Islam memiliki konsep yang mampu menjawab tantangan zaman modern.
3. Beberapa kalangan, terutama para pemikir Barat, masih meragukan bahwa syariat Islam bisa diterapkan sebagai representasi dari Islam itu sendiri. Mereka senantiasa mengklaim bahwa penerapan syariat Islam dalam kenyataannya hanyalah penerapan atas konsep yang dimiliki oleh madzhab tertentu saja, dengan tidak memberikan ruang bagi madzhab yang lainnya. Pandangan ini tentu saja harus dipupus dengan cara menyusun dan mensosialisasikan konsep yang tidak terkungkung oleh satu madzhab saja akan tetapi terbuka bagi setiap konsep yang lebih baik meskipun datang dari madzhab yang berbeda.
4. Ternyata, konsep syariat Islam masih memerlukan proyek ijtihad besar-besaran, apabila akan diterapkan sebagai hukum positif di zaman sekarang ini. Hal ini sangat mudah dimengerti, karena sudah sejak lama kita tidak menerapkan syariat Islam dan karenanya ijtihad juga berhenti, kecuali dalam skala yang sangat kecil. Stagnasi ijtihad ini akhirnya berakibat pada kondisi dimana sebagian konsep-konsep syariat Islam yang ada saat ini adalah konsep-konsep yang sudah *out*

of date. Disamping itu, penerapan sistem kehidupan yang tidak islami dalam jangka waktu yang sangat lama telah memunculkan habitat yang kurang kondusif bagi penerapan syariat Islam secara sempurna dan menyeluruh. Habitat tersebut, setidaknya-tidaknya dalam waktu dekat ini, hanya memungkinkan adanya penerapan syariat Islam sebagai tambal sulam saja atau pada wilayah-wilayah tertentu saja.

Dalam usaha merumuskan konsep syariat Islam, terdapat empat hal yang bisa diintegrasikan untuk kemudian menghasilkan sebuah konsep baru. Empat hal tersebut ialah konsep asasi (yakni teks-teks Al-Qur'an dan Al-Sunnah), konsep lama (yang merupakan hasil ijtihad para pemikir Islam terdahulu), realitas, dan ide-ide baru.

Setelah konsep baru terumuskan, maka kita harus melakukan uji reliabilitas terhadap konsep tersebut. Sesudah itu, ada baiknya jika kita juga melakukan *pilot project* (proyek percobaan) terhadap konsep tersebut. Setelah melakukan berbagai evaluasi dalam rangka mencapai kesempurnaan, maka kita baru bisa menerapkan konsep tersebut secara massal.

Langkah-langkah bertahap di atas perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan penerapan syariat Islam dalam skala luas. Kita tidak menginginkan bahwa manusia mengalami trauma atau menjadi antipati terhadap syariat Islam hanya gara-gara penerapan syariat Islam yang keliru, sembrono, atau kurang matang. Jika hal ini terjadi, maka sesungguhnya penyembuhan itu lebih sulit daripada pencegahan. Lebih-lebih lagi masyarakat Barat, tentunya akan menjadikan kesalahan tersebut sebagai senjata untuk menyebarkan gambaran yang negatif tentang Islam dan syariat Islam, karena mereka selalu memandang segala sesuatu berdasarkan sejarah dan fakta, bukan pada konsepnya.

- Sistem Kekuasaan Negara

Sistem kekuasaan negara dalam hal ini merupakan elemen yang sangat penting karena pada akhirnya merekalah pelaksana, penjamin, dan pelindung penerapan syariat Islam. Karena itu, tidak mengherankan jika kemudian muncul slogan *Laa huduuda illa bid daulah* (Tidak ada hukum pidana Islam kecuali dengan adanya negara [Islam]) dan slogan-slogan lain yang semakna. Dalam hal ini, yang kita butuhkan adalah sebuah

kepemimpinan yang islami. Dalam usaha kesana, dibutuhkan langkah-langkah politis yang efektif.

Dalam iklim demokrasi liberal saat ini, barangkali umat Islam harus berjuang secara parlementer dengan cara membentuk partai-partai politik untuk bisa meraih posisi-posisi kepemimpinan negara. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa partai politik merupakan salah satu sarana yang sangat efektif untuk saat ini. Usaha menuju kepemimpinan Negara yang Islami juga bisa didukung dengan gerakan-gerakan ekstraparlementer, pada saat gerakan-gerakan yang demikian dipandang efektif. Adapun jalan yang paling radikal menuju kepemimpinan islami ialah revolusi. Hanya saja, Nabi tidak pernah mencontohkan revolusi berdarah dalam meraih sebuah kepemimpinan Negara. Yang beliau contohkan ialah sebuah perjuangan yang menyeluruh, simultan dan alami. Namun jika revolusi tersebut bisa dilakukan tanpa darah, maka itu baru bisa dibenarkan karena pernah dicontohkan oleh Nabi.

- Lingkungan Eksternal

Yang dimaksud dengan lingkungan eksternal disini ialah dunia internasional di luar wilayah negara yang akan menerapkan syariat Islam. Bagaimanapun juga, terlebih-lebih di era informasi dan globalisasi ini, dunia internasional memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap setiap negara yang ada.

Dalam rangka menghadapi pengaruh eksternal yang begitu kuat, kita harus memiliki posisi tawar yang tinggi. Hal ini bisa dicapai apabila kita memiliki kemandirian yang tinggi dan memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Disamping itu, kita juga harus senantiasa memberikan imeg yang positif dan simpatik kepada dunia eksternal. Akan lebih efektif lagi, jika itu juga kita ikuti dengan usaha-usaha infiltrasi pemikiran kepada dunia internasional.

C. Studi kritis mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 serta penerapannya di masyarakat.

Dalam sejarah hukum Islam di Indonesia, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah undang-undang hukum Syariat islam yang pertama kali yang ditegakkan. Dr. Jeje Zaenudin menjelaskan bagaimana susahny Undang-Undang ini disetujui, pada awalnya DPR tidak mau menyetujuinya, sehingga 1 juta masa mengepung DPR, barulah

disetujui oleh DPR. Sebelum Undang-Undang Perkawinan ini dibentuk, beda agama sah-sah saja menjadi suami Istri, LGBT pun sah-sah saja. Bagaimana hebatnya ulama kita dahulu kenapa harus Undang-Undang perkawinan yang dibentuk terlebih dahulu yang diperjuangkan. Karena dari keluarga inilah, yang akan menentukan dia Islam atau bukan. Karena dari keluarga inilah, akan terbentuk masyarakat yang Islami, pondasinya yaitu adalah keluarga.¹³

Menurut Prof. Suparman Usman, aspek-aspek hukum islam dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain sebagai berikut:¹⁴

- Tolak ukur keabsahan perkawinan adalah hukum agama orang yang akan melangsungkan perkawinan (pasal 2). Dengan demikian hukum perkawinan islam harus diberlakukan kepada umat islam Indonesia.
- Pasal 3,4 dan 5 mengatur tentang poligami, dengan demikian undang-undang ini mengakui poligami sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan islam.
- Materi pasal 6 ayat 6 (syarat-syarat perkawinan), pasal 8 (larangan kawin), pasal 29 (perjanjian perkawinan), pasal 37 (harta benda dalam perkawinan), adalah pengaturan materi-materi yang dikaitkan dengan agama seseorang, Bagi orang islam adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum islam.
- Dalam UU No.1 tahun 1974 ada sejumlah materi pasal yang secara substantif berasal dari hukum islam, yaitu:
 - a) Larangan perkawinan dengan mereka yang mempunyai hubungan susuan (rhadaah), (pasal 8 ayat f)
 - b) Pengaturan jangka waktu tunggu (iddah) yaitu dalam pasal 11, hal ini sesuai dengan alqur'an Surat al-baqarah ayat 228 dan 234, surat at-thalaq ayat 4 dan surat al-ahzab ayat 49.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan telah berlaku selama 43 tahun. Sampai dengan sekarang tidak pernah diamandemen. Penerapan undang-undang ini di masyarakat menurut penulis masih belum efektif, contohnya ketentuan tentang keharusan pencatatan pada tiap-tiap perkawinan baik oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (untuk orang islam) maupun Catatan Sipil (untuk orang non islam) pada pasal 2 ayat 2 banyak yang belum berlaku di masyarakat atau masih banyak

¹³ Diakses dari: <http://pii-mesir.blogspot.co.id>.

¹⁴ Suparman Usman, Op. Cit., Hal. 131

masyarakat yang belum tahu, buktinya masih banyak sampai saat ini permohonan isbat nikah dikarenakan perkawinannya tidak dicatatkan padahal mereka menikah setelah undang-undang ini diundangkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan berbagai macam alasan diantaranya karena ketidaktahuan masyarakat, ketiadaan biaya untuk mencatatkan perkawinannya, jarak yang jauh antara rumah warga dengan KUA, poligami terselubung, kerumitan administrasi pencatatan, dan berbagai macam alasan yang lainnya.

Masih banyak anggapan di masyarakat kita bahwa perkawinan hanya cukup dengan sah di mata agama. Mereka tidak terlalu peduli bahwa perkawinan tersebut tidak diakui di mata negara. Hal ini tentu saja banyak membawa dampak yang begitu besar terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Belum lagi terhadap status anak dan status harta perkawinan yang diakibatkan pada perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak diakui oleh negara¹⁵. Apalagi setelah belum lama ini beredar cukup luas di masyarakat berita baik di media massa maupun televisi nasional dan swasta tentang kasus nikah sirri antara salah seorang artis Indonesia Machica Muhtar dengan almarhum Budiono salah seorang pejabat negara, sampai kasus tersebut bergulir ke Mahkamah Konstitusi sehingga MK mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VI-II/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno MK pada Tanggal 17 Februari 2012.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan yang berlaku sejak tahun 1974 yang melanggar pasal 2 ayat 2 bukan hanya dari kalangan masyarakat bawah tetapi banyak juga baik dari kalangan atas, pejabat negara, pejabat publik, artis dan lain sebagainya juga turut melanggarnya. Hal ini salah satu alasannya karena Undang-Undang No.1 tahun 1974 di sisi lain tidak memberikan sanksi ancaman hukuman apa-apa. Hanya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang sangat begitu lemah¹⁷.

¹⁵ Lihat lebih lanjut masalah ini pada tulisan Suparman Usman dengan judul "*Kepastian Hukum Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan*" yang disampaikan dalam acara "Penelitian dan Pengkajian Aspek Hukum Itsbat Nikah" yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung di Hotel Le Dian, Serang, Banten, pada tanggal 14 Mei 2012.

¹⁶ Lihat lebih lanjut masalah ini pada tulisan Suparman Usman di Surat Kabar Banten Tanggal 24 Februari 2012 dengan judul "*Putusan MK perlu diperjelas*".

¹⁷ Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Saudara, Serang, 1995. Hal. 141-145

Kasus yang terjadi pada Machica Muhtar, status anak hasil pernikahan bawah tangan antara dirinya dengan Budiono hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibunya. Anak tersebut dianggap sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan sesuai bunyi pasal 43 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah yang bukan anak sah, jadi luas meliputi semua anak yang bukan anak sah. Dan untuk timbulnya hubungan hukum perdata dengan ibunya tidak memerlukan pengakuan dari ibunya serta secara otomatis hubungan perdata itu terjadi.¹⁸

Berikut beberapa kritik yang diajukan oleh sejumlah LSM serta tokoh pegiat gender, HAM dan demokrasi lainnya tentang Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974:¹⁹

Di mata mereka, UU-P ini sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat, semisal adanya fenomena perempuan kepala keluarga (Pekka) yang belum diatur dalam UU-P. Beberapa pasalnya juga dipandang diskriminatif terhadap perempuan dan sudah tidak sejalan dengan konvensi internasional kekinian. Pasal-pasalnya juga dianggap bertentangan dengan beberapa UU yang lahir sesudahnya seperti UU no. 7/1984 terkait ratifikasi konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, UU no. 39/1999 tentang HAM, UU-PA (Perlindungan Anak no. 23/2002), terkait batas usia perkawinan dan UU PKDRT no. 23/2004.

Mereka juga beranggapan bahwa UU ini terlalu pro pada satu agama dan tidak memperhatikan penganut agama lain. UU ini tidak mengatur hak asasi seluruh manusia dan terlalu kental aroma syariah Islamnya dan tidak sejalan dengan paham pluralisme, HAM dan semangat keadilan. Karena itu, UU tersebut urgen untuk segera direvisi.

Beberapa pasal yang sering mereka kritisi adalah yang mengakomodasi hukum Islam. Di antaranya adalah pasal 2 ayat 1 yang menyatakan perkawinan sah adalah pasangan yang seagama. Lantas

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hal. 150-151

¹⁹ Diakses dari <http://hizbut-tahrir.or.id> yang di posted pada tanggal 11 Oktober 2011 dengan judul “*mewaspadai kritik kaum liberal*”.

menurut mereka bagaimana dengan pasangan yang tidak seagama? Kemudian pasal 3, 4 dan 5 yang mengatur pelaksanaan poligami. Inginnya pasal tersebut dihapuskan (versi LBH APIK) karena poligami merupakan bentuk subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 7 yang membedakan usia pernikahan antara laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun dipandang bias gender selain bertentangan dengan UU-PA (UU Perlindungan Anak) yang mengatur bahwa usia anak adalah 18 tahun. Dalam hal ini UU-P bisa dikategorikan melegitimasi pernikahan anak-anak menurut wacana terakhir HAM. Nikah dini rentan perceraian dan juga disinyalir sebagai penyebab tingginya AKI (Angka Kematian Ibu) yang seharusnya diturunkan sesuai dengan standar MDGs (Millenium Development Goals).

Kemudian pasal 11 terkait masa '*iddah* perempuan dianggap diskriminatif. Mengapa hanya perempuan yang punya waktu '*iddah*, sedangkan laki-laki tidak? Harusnya laki-laki juga diberi waktu tenggat untuk introspeksi diri, atau kedua-duanya tidak perlu diberi masa '*iddah* supaya adil. Begitu juga dengan pasal 31 ayat 3 istilah sebutan '*kepala keluarga*' bagi suami dan '*ibu rumah tangga*' bagi istri adalah pembakuan nilai *stereotype* peran laki-laki dan perempuan sehingga harus ditolak.

Dari kritik-kritik di atas tentang UU No 1 Tahun 1974 yang dilakukan oleh LSM pro gender, penulis merasa tidak setuju karena menurut penulis kritik-kritik tersebut terlalu liberal tidak didasarkan pada hukum islam yang banyak dianut oleh penduduk Indonesia. Jika kritikan-kritikan tersebut diadopsi dalam hukum perkawinan di Indonesia, penulis khawatir Indonesia akan menjadi negara sekuler yang bebas nilai dan tidak mengindahkan norma-norma hukum agama yang dianut oleh para pemeluknya. Naudzubillahi min dzalik.

D. Penutup

Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap perbuatan penduduknya terikat dalam hukum yang berlaku dan yang disepakati bersama. Sebelum penjajah Belanda datang, di Indonesia sudah ada sistem hukum yang mengatur penduduknya yaitu hukum adat dan hukum islam. Hubungan hukum adat dan hukum islam dalam realitas sejarah di Indonesia bisa hidup berdampingan dan saling melengkapi. Berbeda ketika Belanda datang dan membawa hukum barat serta berniat untuk mengeruk

keuntungan dari kekayaan alam Indonesia. Dalam hal ini, umat Islam sebagai garda terdepan adalah pihak yang paling keras melawan sehingga Belanda mencari berbagai cara untuk melemahkan Islam melalui berbagai strategi yang diterapkannya diantaranya adalah politik adu domba yang berhasil mengadu domba banyak kerajaan-kerajaan islam di Indonesia sehingga terpecah belah dan akhirnya dapat ditaklukkan oleh Belanda.

Hukum Islam di Indonesia masih tetap berlaku baik ketika zaman kerajaan maupun pada zaman penjajahan Belanda dan saat ini, hanya saja hukum islam yang menjadi hukum positif di Indonesia hanya terbatas pada hal-hal tertentu saja seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wakaf, zakat, Haji, ekonomi syariah dan di beberapa bidang lainnya. Tetapi di Aceh melalui UU Nomor 44/1999 tentang keistimewaan Aceh, dapat memberlakukan Syariat Islam di sana. Hal ini menunjukkan bahwa pemberlakuan syariat islam atau hukum islam untuk keseluruhan negara Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Karena secara mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam, hal itu merupakan potensi dan modal yang besar terhadap pemberlakuan hukum islam di Indonesia. Strategi pemberlakuan syariat islam di Indonesia juga harus melibatkan lima elemen penting yaitu masyarakat, aparatur, konsep, sistem kekuasaan negara dan lingkungan eksternal.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan adalah salah satu bentuk pemberlakuan hukum islam menjadi hukum positif di Indonesia. Walaupun kita ketahui bahwa undang-undang ini dari beberapa sisi memiliki kelemahan tetap saja kita sebagai umat islam harus bangga dan bersyukur atas perjuangan ulama terdahulu yang telah memperjuangkan undang-undang ini menjadi hukum positif di Indonesia dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya saja ini akan menjadi peer buat kita seluruh umat islam untuk lebih menyempurnakan lagi berbagai kelemahan yang ada pada undang-undang perkawinan ini melalui jalur-jalur resmi yang dapat mengamandemen undang-undang tersebut. Agar hukum yang berlaku bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum keluarga yang ada di masyarakat Indonesia. Agar anak-anak Indonesia dapat dilindungi oleh hukum statusnya dan tidak lagi menjadi korban karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Lukito, Ratno. 1998. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Satrio, J. 2000. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Supriyadi, Dedi. 2007. *Sejarah Hukum Islam (dari kawasan jazirah Arab sampai Indonesia)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Usman, Suparman. 1995. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Serang: Saudara.
- Yakin, Ayang Utriza. 2016. *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*. Jakarta: Kencana.
- Tulisan Suparman Usman dengan judul “*Kepastian Hukum Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan*” yang disampaikan dalam acara “Penelitian dan Pengkajian Aspek Hukum Itsbat Nikah” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung di Hotel Le Dian, Serang, Banten, pada tanggal 14 Mei 2012.
- Tulisan Suparman Usman di Surat Kabar Banten Tanggal 24 Februari 2012 dengan judul “*Putusan MK perlu diperjelas*”.
- <http://hizbut-tahrir.or.id> yang di posted pada tanggal 11 Oktober 2011 dengan judul “*mewaspadaai kritik kaum liberal*”.
- <https://dzuzant.wordpress.com> ditulis Dedy Susanto dan diposted pada tanggal 16 Mei 2010.